



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman merupakan bagian dalam pembangunan perumahan dan permukiman secara keseluruhan berfungsi sebagai penunjang pelayanan lingkungan dan/atau kawasan perumahan dan permukiman;
- b. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan sarana, prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
10. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.



3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya.
5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
6. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
7. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
8. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggungjawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
10. Fasilitas Umum yang selanjutnya disebut Fasum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, *fly over*, *under pass*, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur *busway*, tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya.
11. Fasilitas Sosial yang selanjutnya disebut Fasos adalah fasilitas yang dibangun oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman antara lain puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna dan makam.
12. Lahan Makam adalah areal tanah yang disediakan untuk menguburkan jenazah.
13. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
14. Pengembang adalah perorangan maupun berbadan hukum yang bergerak dibidang pembangunan perumahan.
15. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

## Pasal 2

Tujuan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebagai berikut:

- a. menjamin pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan selaras dengan kepentingan umum;
- b. mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum.

### Pasal 3

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
- b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan
- e. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

### Pasal 4

Ruang lingkup penyerahan prasarana, sarana dan utilitas meliputi:

- a. perumahan yang dibangun oleh pengembang berbadan hukum;
- b. perumahan yang dibangun oleh pengembang perorangan; dan
- c. pengembang yang melakukan pemecahan tanah kaveling.

## BAB II PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

### Pasal 5

- (1) Setiap pengembang wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak masa pemeliharaan.

### Pasal 6

Prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. Prasarana, yang terdiri dari:
  1. jaringan jalan;
  2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
  3. jaringan saluran drainase; dan
  4. tempat pembuangan sampah.
- b. Sarana, yang terdiri dari:
  1. sarana ibadah;
  2. sarana perniagaan/perbelanjaan;
  3. sarana pelavanan umum dan pemerintahan;

5. sarana kesehatan;
  6. sarana rekreasi dan olahraga;
  7. sarana pemakaman;
  8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
  9. sarana parkir; dan
  10. sarana persampahan.
- c. Utilitas, yang terdiri dari:
1. jaringan air bersih;
  2. jaringan listrik;
  3. jaringan telepon;
  4. jaringan gas;
  5. jaringan transportasi;
  6. jaringan pemadam kebakaran; dan
  7. sarana penerangan jalan umum.

### BAB III KRITERIA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG DISERAHKAN

#### Pasal 7

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, yang akan diserahkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sesuai dengan rencana tapak/*siteplan* yang telah disahkan oleh Dinas; dan
  - b. sudah dibangun minimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Lahan untuk penyediaan prasarana perumahan dan permukiman bagi pengembang perumahan dan pemecahan tanah kaveling harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. jalan dan saluran dikelompokkan sebagai ruang milik jalan;
  - b. jalan tengah atau jalan penghubung antar blok dengan ruang milik jalan paling rendah 5 (lima) meter yang terdiri atas jalan paling rendah 4 (empat) meter, saluran kiri dan kanan jalan paling rendah 0,30 (nol koma tiga puluh) meter;
  - c. menyediakan jalan putar belakang dengan lebar sama dengan jalan tengah;
  - d. menyediakan jalan putar tengah setiap kelipatan 25 (dua puluh lima) kaveling;
  - e. ruang milik jalan untuk jalan putar tengah paling kecil 4 (empat) meter; dan
  - f. bagi pengembang perumahan yang ingin menutup jalan tengah wajib menyediakan jalan akses bagi tanah dibelakangnya.
- (3) Lahan untuk penyediaan sarana perumahan dan permukiman bagi pengembang perumahan dan pemecahan tanah kaveling harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. perumahan paling sedikit 30 (tiga puluh) unit wajib menyediakan lahan fasos;
  - b. luas lahan fasos yang harus disediakan merupakan perkalian 5 (lima) meter persegi per unit rumah yang akan dibangun;

- c. penempatan lahan fasos dioptimalkan pada posisi di tengah lahan perumahan yang akan dibangun agar dapat dimanfaatkan bersama; dan
  - d. lokasi dan luas lahan fasos harus sesuai dengan rencana tapak/site plan;
- (4) Lahan fasos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk penyediaan lahan makam bagi pengembang perumahan dan permukiman sebesar 2 % (dua per seratus) dari luas lahan yang dimohonkan untuk perizinan.
- (5) Luas lahan yang dimohonkan untuk perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal seluas 5000 (lima ribu) meter persegi.
- (6) Pelaksanaan penyediaan lahan makan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. menyediakan lahan makam di dalam lokasi perumahan atau di luar lokasi perumahan;
  - b. menyediakan lahan makam melalui kerjasama dengan pihak desa/kelurahan setempat untuk mengembangkan makam yang sudah ada di desa/kelurahan setempat;
  - c. menyediakan lahan makam melalui lahan makam yang disiapkan oleh Asosiasi Pengembang Perumahan di daerah; atau
  - d. menyediakan lahan makam melalui Yayasan Pemakaman di daerah.

#### BAB IV PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

##### Pasal 8

- (1) Bupati membentuk tim verifikasi untuk proses penyerahan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Sekretariat Daerah;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Badan Pertanahan Nasional;
  - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait;
  - e. Camat; dan
  - f. Lurah/Kepala Desa.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Untuk membantu tugas tim verifikasi, dibentuk sekretariat tim yang berkedudukan di Dinas.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 9

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
  - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun

- c. menyusun jadwal kerja;
  - d. melakukan penilaian dan verifikasi permohonan penyerahan/pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
  - e. menyusun Berita Acara Peninjauan Lapangan, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima;
  - f. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan terhadap:
- a. kebenaran dan keabsahan dokumen perizinan yang dimiliki oleh pengembang;
  - b. kesesuaian prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak/ *siteplan* dengan kenyataan di lapangan; dan
  - c. kesesuaian prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan kriteria, standar dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam rencana tapak/ *siteplan*.

## BAB V TATA CARA PENYERAHAN

### Pasal 10

- (1) Pengembang wajib mengajukan surat permohonan penyerahan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. rencana tapak/ *siteplan* yang telah disahkan oleh Dinas;
  - b. sertifikat tanah atas prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengembang; dan
  - d. peta/foto digital lokasi.
- (3) Format Surat permohonan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 11

- (1) Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
- (2) Dinas bersama tim verifikasi melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Verifikasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Survey Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (4) Format Berita Acara Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan baik administrasi dan fisik, tim verifikasi membuat Berita Acara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengembang dan Pemerintah Daerah.
- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 13

- (1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman ditelantarkan/tidak dipelihara oleh pengembang atau yang keberadaan pengembang tidak diketahui dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah dapat diserahkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah yang diwakili oleh RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (2) Proses pensertipikatan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB VI PENCATATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

### Pasal 14

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh pengembang dan masyarakat kepada Pemerintah Daerah menjadi BMD dan dicatat dalam Daftar BMD.
- (2) Tim verifikasi melaporkan pencatatan dalam Daftar BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Pencatatan prasarana, sarana dan utilitas dalam Daftar BMD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai Berita Acara Serah Terima Fisik, kepada pengelola BMD untuk dilakukan pencatatan dalam Daftar BMD;
  - b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD melakukan pencatatan asset berupa prasarana, sarana dan utilitas ke dalam Daftar BMD yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pejabat penatausahaan BMD;
  - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan BMD, menyiapkan usulan penetapan status penggunaan atas prasarana, sarana dan utilitas kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD;
  - d. Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD meneliti usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - e. apabila usulan disetujui, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan atas Prasarana, Sarana dan Utilitas;
  - f. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola BMD melakukan serah terima penggunaan kepada Dinas dan

- g. Dinas melakukan pencatatan ke dalam Daftar BMD dan melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENSERTIPIKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

### Pasal 15

- (1) Tim verifikasi menyampaikan kelengkapan dokumen pengajuan balik nama sertipikat tanah prasarana, sarana, dan utilitas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
  - b. sertipikat asli yang telah dilepaskan haknya kepada Pemerintah Daerah dengan peruntukan sebagai prasarana, sarana dan utilitas; dan
  - c. fotokopi Berita Acara Serah Terima fisik.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi mengajukan permohonan Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

## BAB VIII PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

### Pasal 16

- (1) Pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dalam pengelolaan, pemeliharaan, perbaikan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dengan pengembang, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana, dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola.
- (4) Pengelola prasarana, sarana dan utilitas tidak dapat mengubah peruntukan dan wajib mengkoordinasikan/memadukan kegiatan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas agar berfungsi sebagaimana yang diharapkan dalam perencanaan.

### Pasal 17

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas dapat dimanfaatkan oleh masyarakat perumahan dan permukiman dengan ketentuan tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

## Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh pengembang meliputi:
  - a. merencanakan, melaksanakan dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas;
  - b. menggunakan dan/atau memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas; dan
  - c. mengawasi prasarana, sarana dan utilitas.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas di perumahan dan permukiman dengan cara swadaya;
  - b. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; dan
  - c. mengendalikan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di perumahan dan permukiman.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 20

- (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan dan/atau masyarakat dalam pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB XI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pembangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang sesuai rencana tapak/*siteplan* secara berkala.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas

BAB XII  
SANKSI

Pasal 22

- (1) Pengembang perumahan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan;
  - c. penambahan luas lahan fasilitas sosial yang harus diserahkan;
  - d. penggantian luas dengan perkalian selisih luas dengan nilai pasar apabila lahan untuk penyediaan prasarana dan sarana berkurang sampai dengan 5 % (lima per seratus);
  - e. penggantian luas sebesar 200% (dua ratus per seratus) dari perkalian selisih luas dengan nilai pasar apabila lahan untuk penyediaan prasarana dan sarana berkurang diatas 5% (lima per seratus) sampai dengan 15% (lima belas per seratus);
  - f. penggantian luas dengan menyediakan lahan fasos pengganti sebesar 200% (dua ratus per seratus) selisih luas di Desa yang sama apabila lahan untuk penyediaan prasarana dan sarana berkurang diatas 15% (lima belas per seratus);
  - g. wajib menyediakan lahan baru di Desa yang sama sebesar 200% (dua ratus per seratus) dari luas apabila menghilangkan lahan prasarana dan sarana;
  - h. wajib mengajukan perubahan rencana tapak/*site plan* kembali dan menambah luas sebesar 200% (dua ratus per seratus) luas lahan perubahan apabila melakukan perubahan posisi lahan untuk penyediaan sarana;
  - i. pengumuman kepada media massa; dan
  - j. dimasukkan ke dalam daftar hitam (*blacklist*).

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 25 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA  
DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN

PERMOHONAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS OLEH  
PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Sungai Raya, 2020

Kepada Yth :

Nomor : Bupati Kubu Raya  
Lampiran : Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Perihal : Permohonan Penyerahan dan Penataan Ruang, Perumahan  
Prasarana, Sarana dan dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman.  
Utilitas Perumahan di -  
Sungai Raya

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Pemohon :  
Nama Perumahan :  
Alamat/No Telp. :  
Lokasi :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan kelengkapan antara lain:

- KTP Pemohon/Keterangan Pemilik;
- Akta pendirian Badan Usaha/Perusahaan;
- Copy gambar rencana tapak/ *site plan* yang telah disetujui;
- Surat pernyataan pelepasan hak;
- Form prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Materai 6000

(.....)

BUPATI KUBU RAYA,

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 25 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA  
DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN

BERITA ACARA SURVEY PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun..... telah  
dilakukan survey lokasi penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)  
sebagai berikut :

Nama Pemohon :  
Nama Perumahan :  
Alamat/Telp :  
Lokasi :

Dengan hasil sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. Dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melakukan verifikasi

Tim Verifikasi :

Pemohon :

1. (.....)
2. (.....)
3. dst

(.....)

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 25 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA  
DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pada hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun..... telah dilaksanakan serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebagai berikut:

Nama Perumahan :  
Lokasi :

Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan:

URAIAN		VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
a. Prasarana	1.			
	2.			
b. Sarana	1.			
	2.			
	3.			
C. Utilitas	1.			
	2.			
	3.			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani kedua belah pihak.

Yang Menyerahkan:

Pemohon

(.....)

Yang Menerima:

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN, SH

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 25 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA